

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi mengharuskan pemerintah memiliki tindakan yang kuat pada perekonomian nasionalnya agar mampu bersaing dengan perkembangan perekonomian dunia. Pembangunan perekonomian Indonesia sudah dimulai sejak jaman kemerdekaan, semua tatanan ekonomi mulai disiapkan untuk kepentingan tersebut.

Dibidang hukum, berbagai peraturan yang menunjang proses pembangunan perekonomian secara terus-menerus telah diciptakan, antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah Perseroan Terbatas.<sup>1</sup>

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawartawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam

---

<sup>1</sup> Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia. Hal.1

skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>3</sup>

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*” yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum, adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang perusahaan dari klaim para kreditor yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab pemilik

---

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

dan pengurus membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.<sup>4</sup>

Perseroan terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu Negara.<sup>5</sup>

Bila kita melihat kembali ketentuan peraturan mengenai Perseroan Terbatas termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai Perseroan Terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasal, namun demikian, menurut Sutantya dan Sumatoro dari Pasal 36, 40, 42, dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di depan rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis

---

<sup>4</sup> Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 191.

<sup>5</sup> Devie Lambe, "*Peran dan Tanggung Jawab Notaris dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT*", Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.1.

<sup>6</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 24.

besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan dan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain;

3. Adanya pengurus (direksi), dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, di mana suatu Perseroan Terbatas berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>7</sup>

Dalam pendirian Perseroan Terbatas tersebut jika didirikan oleh suami istri tanpa melakukan perjanjian perkawinan (pemisahan harta) terlebih dahulu tetap tidak memenuhi unsur pendirian perseroan yang sah seperti dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih.

Dukungan lembaga Perseroan Terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif yang tentunya digerakan

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 35.

dalam kerangka yang kokoh dari Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) definisi dari Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT merupakan badan hukum yang didirikan melalui serangkaian proses hukum. Berikut adalah serangkaian proses hukum pendirian PT :

- a. Kehendak para pihak harus dituangkan dalam akta notaris (Pasal 7 ayat 1)
- b. Para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan agar PT memperoleh status badan hukum melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri hukum dan ham dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :
  - i. Nama dan tempat kedudukan PT;
  - ii. Jangka waktu berdirinya PT;
  - iii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT ;
  - iv. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - v. Alamat lengkap PT.
- c. Permohonan tersebut diatas harus didahului dengan pengajuan nama PT –

Mengenai tatacara pengajuan dan pemakaian nama PT diatur dengan PP (Pasal 9 ayat 4 UU PT)

- d. Pengajuan permohonan untuk memperoleh status badan hukum PT harus diajukan kepada menteri, paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung (Pasal 10 ayat (1) UU PT).
- e. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri akan menyatakan “tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik” (Pasal 10 ayat 3)
- f. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, permohonan yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 ayat 5 UU PT).
- g. Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 5 telah dipenuhi secara lengkap, dalam waktu paling lambat 14 hari menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik.
- h. Menteri mengumumkan akta pendirian beserta keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum PT dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia (Pasal 30 ayat 1 huruf a UU PT).

Setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1995, mulailah era baru pengaturan PT secara nasional yang seiring dengan perkembangan di gantikan



oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi persyaratan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu: (1) *legal personality* (badan hukum); (2) *limited liability* (tanggung jawab terbatas); (3) *transferable shares* (saham dapat dialihkan); (4) *centralized management* (manajemen terpusat); dan (5) *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal).<sup>9</sup> Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Dalam menjalankan segala hak dan kewajiban hukum PT terdapat organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Pergantian pemegang saham, Direksi atau Komisaris tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku "*persona standi in judicio*".<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> G. Rai Widjaja, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Cet. Pertama, PT Pradiya Paramita, Jakarta, hal.1

<sup>9</sup> Henry Hansmann, et al., "What is: Corporate Law?", dalam Reiner Kraakman, et al., 2004, *The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, New York, Hal.1.

<sup>10</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.56.

Oleh karena itu PT memiliki karakteristik asosiasi modal, dalam pertanggung jawaban pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseorang, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD). Apabila Direksi menyimpang dari AD, maka secara tidak langsung telah menempatkan Perseroan dalam posisi melakukan tindakan di luar kewenangannya.

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja sebagaimana prinsip pertanggungjawaban yang dianut sebuah badan hukum.



Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Oleh karena itu Perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam prakteknya, pelaku UMKM memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMKM tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) meskipun PT memiliki karakteristik tanggung jawab terbatas dimana para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Namun kendala terbesar dari pelaku UMKM untuk mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha.

Berdasarkan UUPT, minimal modal dasar suatu perseroan terbatas adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 29/2016 telah merubah ketentuan minimal modal dasar tersebut, dari minimal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) menjadi tidak ada batasan minimal nilai modal dasar. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mendukung pelaku UMKM agar berusaha melalui badan hukum Perseroan Terbatas.

Pada akhir tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah mengundangkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu perubahan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja adalah perubahan terhadap UUPT. Perubahan terhadap UUPT ini merupakan perubahan yang cukup signifikan karena UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep yang sama sekali baru, yaitu Badan Hukum Perorangan dalam Bentuk Perseroan Terbatas.

UU Cipta Kerja tentang perubahan UUPT ini sekali lagi merupakan upaya pemerintah dalam mendorong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk berusaha melalui Badan Hukum Perseroan Terbatas. Konsep Badan Hukum Perorangan dalam Bentuk Perseroan Terbatas merupakan terobosan baru dan yang tentu perlu dikaji secara lebih komprehensif terkait pengaturan dan implementasinya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG MEMENUHI KRITERIA USAHA MIKRO DAN**

**KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UU Cipta Kerja?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menganalisis pengaturan pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UU Cipta Kerja.
2. Memahami dan menganalisis peran Notaris dalam pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UU Cipta Kerja.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian hukum ini, maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UU Cipta Kerja.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pemerintah yang membuat aturan-aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini sehingga perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat menjalankan usaha dengan aturan yang jelas.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan pokok permasalahan dengan tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai teori-teori yang akan digunakan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini.

Pada bab ini penulis juga akan menguraikan berbagai pengaturan perundang-undangan tentang Usaha Kecil Menengah, Perseroan Terbatas, Undang-undang Cipta Kerja dan Notaris.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB IV : ANALISIS dan PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan singkat yang diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan penulis yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapa saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian.